

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alam dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan alam berkaitan langsung dengan sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yakni sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan unsur lingkungan yang terdiri dari tiga hal yaitu sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati, dan sumber daya alam buatan. Ketiganya merupakan aset penting yang dapat dimanfaatkan sebagai modal dasar pembangunan dan dapat dimanfaatkan secara penuh dan cuma-cuma. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Perundang-Undangan dalam pengaktualisasiannya kegiatan pembangunan haruslah bertujuan sebesar-besarnya untuk mensejahterahkan rakyat serta untuk semakin meningkatkan daya guna sumber daya alam tersebut sehingga manfaatnya masih dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang.

Sumber daya selain menjadi bagian dari unsur lingkungan juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ekosistem, yang adalah lingkungan tempat berlangsungnya hubungan timbal balik antara manusia yang satu dengan manusia yang lain serta hubungan antara manusia dengan faktor-faktor lingkungannya. Hubungan timbal balik tersebutlah yang menjadi siklus penting yang berfungsi dalam penentuan daya dukung lingkungan hidup untuk kegiatan pembangunan.

Pembangunan sebagaimana yang ditegaskan TAP MPR No. IV/MPR/1999 adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dunia, mengakibatkan semakin tingginya pemenuhan akan pembangunan maka dibutuhkan sistem pembangunan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan umat manusia namun juga mendukung peningkatan kualitas lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pertama kali dikemukakan dalam Laporan Brundtland tahun 1987 yang berjudul *Our Common Future*, yang memformulasikan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan. Menurut Susan Baker, pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat mencapai kebutuhan-kebutuhan untuk saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi selanjutnya dalam pemenuhan kebutuhan.¹ Lambat laun konsep pembangunan berkelanjutan mengalami perkembangan dan diketahui bahwa usaha yang dibutuhkan untuk benar-benar mewujudkan tujuan hidup yang berkelanjutan dibutuhkan kerja sama dari beberapa kunci, yakni; pertumbuhan ekonomi, konservasi alam dan lingkungan serta perkembangan sosial. Kerja sama ketiga hal tersebut tentunya juga membutuhkan dukungan dari pembuat kebijakan terkait, dimana mereka

¹ Baker Susan, *Sustainable Development, First Edition, Routledge, New York, 2006, Page. 19*

dapat menyesuaikan asumsi dan strategi mereka agar sejalan dengan tujuan tersebut.²

Gagasan pembangunan berkelanjutan di Indonesia diupayakan dalam program dan strategi pengelolaan lingkungan sebagaimana tertuang dalam dokumen Agenda 21 Indonesia. Agenda 21 Indonesia merumuskan strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan yang dikelompokkan menjadi empat, yakni; Pelayanan Masyarakat, Pengelolaan Limbah, Pengelolaan Sumber Daya Tanah, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Program yang termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam adalah konservasi keaneka ragaman hayati, pengembangan bioteknologi, serta pengelolaan terpadu wilayah pesisir.

Wilayah Pesisir menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan dilaut. Kawasan ini sangat kompleks dengan berbagai isu dan permasalahan yang memerlukan penanganan yang komprehensif dengan strategi khusus dan terpadu. Pemanfaatan wilayah pesisir sampai saat ini masih kurang memperhatikan kelestarian, yang mengakibatkan adanya penurunan fungsi dan kualitas dari sumber daya tersebut. Sebagai contoh adalah abrasi pantai di Sanur dan Nusa Dua karena adanya reklamasi besar-besaran yang dilakukan oleh PT.Bali Turtle

² Chasek Pamela, *Sustainable Development, Introducing Global Issues, Fourth Edition*, Lynne Rienner Publisher, Boulder, 2008, Page.243-244

Island Development di Pulau Serangan pada tahun 1992.³ Reklamasi tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari rencana pembangunan mega proyek pariwisata seperti lapangan golf, resort, *lagoon* untuk sarana rekreasi air, *yacht club*, *beach club house*, pembangunan superlot berupa *villa*, dan fasilitas penunjang pariwisata lainnya. Proses reklamasi dilakukan dengan cara menutup sebagian permukaan laut dan menjadikannya daratan, hal ini mengakibatkan perubahan arus laut ke beberapa lokasi seperti sanur, ketewel, Pantai Lebih, dan seluruh pesisir tenggara Pulau Bali sehingga mengikis pantai-pantainya sampai habis.⁴

Keadaan Pulau Serangan dan pulau-pulau sekitarnya yang telah rusak akibat abrasi besar-besaran sepertinya belum cukup menjadi bukti bahwa Pulau Bali tidak membutuhkan reklamasi pantai sebagai langkah pengembangan sektor pariwisata. Tahun 2012, Pemerintah Bali melalui SK 2138/02-C/HK/2012 kembali memberikan izin pelaksanaan pembangunan dengan cara mereklamasi wilayah perairan Teluk Bena kepada PT.Tirta Wahana Bali Internasional. Surat Keputusan ini berisi tentang pemberian izin pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan wilayah perairan Teluk Bena seluas ± 838 Ha dengan jangka waktu pemanfaatan selama 30 tahun yang dapat diperpanjang lagi selama 20 tahun.⁵

³ <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/9/26/b13.htm>, Belum Maksimal, Pengelolaan Pulau Serangan, diakses pada tanggal 22 September 2014

⁴ <http://m.forbali.org/ingatlah-sanur-yang-pernah-tak-berpantai/>, Ida Bagus Agung Partha, Ingatlah Sanur yang Pernah Tak Berpantai, 24 September 2014.

⁵ Keputusan Gubernur Bali Nomor : 2138/02-C/2012 tentang Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan Dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Bena Provinsi Bali

Teluk Benoa merupakan bagian dari kawasan perairan Bali yang memegang peranan sangat penting dalam menjaga stabilitas berbagai ekosistem dan hidrologi yang ada di dalam Teluk Benoa dan sekitarnya, serta berfungsi memberikan jasa perlindungan, ekonomi, hingga sosial-budaya masyarakat setempat. Teluk Benoa berbentuk teluk intertidal yang dilingkari oleh hutan mangrove dan dilindungi dari gelombang air laut yang besar oleh Semenanjung Jimbaran di sebelah barat, serta Tanjung Benoa dan Pulau Serangan di sebelah timur. Bentuk teluk tersebut relatif datar dan sangat dangkal, sehingga sebagian besar dasar laut tereksposur pada waktu air surut rendah.⁶ Berdasarkan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (SARBAGITA), Tanjung Benoa ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan, dan sebagai kawasan konservasi, Perairan Teluk Benoa seyogyanya dijadikan kawasan yang terlarang untuk kegiatan-kegiatan reklamasi. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (3) Perpres No.122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Tekanan terhadap keberadaan dan fungsi Teluk Benoa sampai saat ini terus mengalami peningkatan, dimula dengan adanya kegiatan di Pelabuhan Benoa hingga keberadaan jalan tol di atas perairan (JDP) sepanjang 12,7 km yang membentang di dalam kawasan Teluk Benoa.

⁶ Ketut Sudiarta dkk, Laporan Kajian Modeling Dampak Perubahan Fungsi Teluk Benoa untuk Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support System*) dalam Jejaring KKP Bali, Conservation International Indonesia, 2013, Hal.2

Perubahan fungsi lahan (perairan) Teluk Benoa untuk kepentingan tertentu, sudah dapat dipastikan dapat mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna, serta kehidupan manusia yang tinggal disekitarnya.⁷ Tekanan tersebut semakin diperparah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan dimana pemerintah dalam hal ini Presiden mengizinkan pelaksanaan kegiatan reklamasi di wilayah konservasi Teluk Benoa.

Kawasan konservasi adalah wilayah lindung yang keberlangsungannya dijamin oleh Undang-Undang, dengan merubah fungsi dari kawasan konservasi maka nantinya akan berdampak pada penurunan kualitas dari lingkungan hidup dimasa mendatang. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis melakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Kawasan Konservasi Perairan Teluk Benoa Terhadap Rencana Reklamasi PT. Tirta Wahana Bali International.

⁷ Ibid., Hal 2

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Kawasan Konservasi Perairan Teluk Benoa Terhadap Rencana Reklamasi PT. Tirta Wahana Bali International?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan upaya Perlindungan Hukum Kawasan Konservasi Perairan Teluk Benoa Terhadap Rencana Reklamasi PT. Tirta Wahana Bali International?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui ;

1. Perlindungan Hukum Kawasan Konservasi Perairan Teluk Benoa Terhadap Rencana Reklamasi PT. Tirta Wahana Bali International.
2. Kendala yang dihadapi dalam Perlindungan Hukum Kawasan Konservasi Perairan Teluk Benoa Terhadap Rencana Reklamasi PT. Tirta Wahana Bali International.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan hukum ini adalah;

1. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi instansi yang bergerak dalam bidang Lingkungan Hidup dan Kebudayaan yang terkait dengan masalah Perlindungan Hukum Kawasan Konservasi Perairan terhadap Kegiatan Reklamasi.
2. Bagi PT. Tirta Wahana Bali Internasional, sebagai salah satu sumber informasi bagi pihak perusahaan mengenai dampak-dampak yang akan timbul dengan adanya kegiatan reklamasi di wilayah konservasi.
3. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi anggota masyarakat yang tertarik dalam bidang Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hukum Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir terhadap Kegiatan Reklamasi
4. Bagi Penulis, penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum sekaligus sebagai sarana untuk menuangkan ilmu yang telah di dapatkan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul Perlindungan Hukum Kawasan Konservasi Perairan Teluk Benoa Terhadap Rencana Reklamasi PT. Tirta Wahana Bali International merupakan karya asli bukan duplikasi atau plagiasi dari penulisan hukum atau skripsi yang telah ada sebelumnya dari skripsi yang telah ada sebelumnya. Ada beberapa skripsi yang meneliti dengan tema yang berkaitan dengan konservasi ataupun reklamasi, tetapi

memiliki perbedaan, khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil yang diperolehnya. Berikut ini adalah beberapa skripsi tersebut :

1. Skripsi oleh Maria Dalu Sephora, 5016/H, Mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 1997, dengan judul penelitian “ Perlindungan Hukum Kualitas Lingkungan Berkenaan dengan Reklamasi Pantai sebagai Alternatif Pengembangan Kota bagi Pembangunan Kota Pantai Utara ”

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan reklamasi pantai sebagai alternatif pengembangan kota bagi pembangunan kota Pantai Utara Jakarta?
- 2) Bagaimanakah hukum memberikan perlindungan terhadap kualitas lingkungan berkenaan dengan reklamasi Pantai Utara Jakarta tersebut?

b. Hasil Penelitian :

Reklamasi Pantai Utara Jakarta merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan Pemda DKI Jakarta untuk mengembangkan kota. Reklamasi Pantai dilakukan dengan cara mengubah fungsi ruang lautan menjadi daratan, yaitu melalui cara menguruk, menimbun, dan mengeringkan areal perairan seluas 87,5 km². Melihat sifat kegiatan reklamasi ini tentulah akan memunculkan dampak terhadap kualitas lingkungan baik itu

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial khususnya dampak berupa kerusakan lingkungan. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap kualitas lingkungan sehubungan dengan reklamasi pantai, sampai saat ini belumlah optimal. Hal ini dibuktikan dari bergesernya studi kelayakan yang dilakukan, mengingat sifat kegiatan serta kompleksnya kepentingan yang terlibat, sudah seharusnya AMDAL yang disusun adalah AMDAL regional, namun pada kenyataannya hal ini sulit dilakukan berhubung saling berbenturan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain, sehingga sampai dengan saat ini dalam AMDAL yang disusun dalam rangka penyelenggaraan reklamasi adalah AMDAL kawasan. Mengenai pengawasan terhadap pelanggaran ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan reklamasi pantai hingga saat ini belumlah terjadi. Namun demikian Pemda DKI Jakarta tetap berupaya mengawasi kegiatan tersebut secara efektif mengingat begitu kompleksnya kepentingan yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari ketentuan yang mengatur, apabila terjadi pelanggaran maka sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi. Mengenai dampak terhadap persoalan agrarian sebagai akibat dari kegiatan reklamasi Pantai Utara Jakarta hingga saat belumlah terjadi. Hal ini dikarenakan pelaksanaan reklamasi Pantai Utara Jakarta baru berlangsung sebagian kecil saja.

2. Skripsi oleh Paulinus Aris Sadono Putra, 980506388, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Tahun 2007, dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Konservasi Sumber Daya Air terhadap Eksploitasi Penambangan Pasir yang Tidak Terkendali di Sekitar Lereng Gunung Merapi di Kabupaten Sleman”

a. Rumusan Masalah :

Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum konservasi sumber daya air terhadap eksploitasi penambangan pasir yang tidak terkendali di sekitar lereng Gunung Merapi di Kabupaten Sleman?

b. Hasil Penelitian :

Perlindungan hukum terhadap Konservasi Sumber Mata Air terhadap kegiatan Penambangan pasir tak terkendali di lereng Merapi Kabupaten Sleman belum optimal. Keadaan ini disebabkan karena setiap instansi atau departemen lebih cenderung mengutamakan kepentingannya dan adanya oknum pejabat yang melindungi para penambang, sehingga tanpa koordinasi dan pengawasan yang baik telah menjadi hambatan dalam pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Air. Kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan dan menjaga daerah resapan air masih minim, mereka lebih memikirkan urusan ekonomi daripada melindungi dan menjaga lingkungan kawasan Sumber Mata Air.

3. Skripsi oleh Jepri Fernando Situmeang, 030508561, Mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya, Tahun 2009, dengan judul penelitian “Upaya-Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Kekayaan Alam di Kepulauan Riau dan Pulau-Pulau Sekitarnya dari Dampak Reklamasi Wilayah Singapura”

a. Rumusan Masalah :

Bagaimanakah upaya-upaya Pemerintah Indonesia dalam melindungi kekayaan alam di Kepulauan Riau dan Pulau-Pulau sekitarnya dari dampak reklamasi Wilayah Singapura

b. Hasil Penelitian :

Reklamasi besar-besaran yang telah dilakukan oleh Singapura sehingga garis pantainya maju ke arah perairan Indonesia dan akan mempengaruhi batas wilayah Republik Indonesia dengan Singapura perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Indonesia karena dapat merugikan pihak Indonesia. Hal ini disebabkan karena di bagian barat dan timur dari perjanjian perbatasan yang telah disepakati, masih ada daerah yang belum ditentukan batas wilayah lautnya. Ekspor pasir reklamasi dan pasir konstruksi telah merugikan Indonesia miliaran rupiah yang disebabkan belum adanya suatu sistem pemasaran yang mantap dan belum bersatunya para eksportir dalam menghadapi pembeli Singapura dan permasalahan penyelundupan pasir laut.

Dewasa ini di wilayah Kepulauan Riau dan pulau-pulau kecil sekitarnya telah terjadi pengerukan pasir reklamasi dan pasir konstruksi secara besar-besaran untuk di ekspor ke Singapura sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem laut di Kepulauan pulau Riau dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Terjadi abrasi yang cukup besar di selatan Kepulauan pulau Riau dan pulau-pulau kecil sekitarnya akibat penambangan pasir yang dapat mengakibatkan hilangnya sebagian pulau tersebut termasuk hilangnya Titik Referensi dan Titik Dasar yang ada di pulau ini, hal ini akan dapat menyulitkan posisi Pemerintah Indonesia dalam menetapkan batas wilayah laut di daerah yang belum ada perjanjiannya dengan Singapura. Untuk mencegah dampak negatif atau kerugian serta kerusakan ekosistem laut yang lebih besar di Kepulauan Riau dan pulau-pulau kecil disekitarnya dari dampak reklamasi wilayah Singapura pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya yakni: membentuk atau membuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum nasional yang bertujuan untuk melindungi ekosistem laut di Kepulauan Riau dan pulau-pulau kecil disekitarnya dari dampak reklamasi wilayah Singapura, membentuk Asosiasi Perusahaan Pertambangan Pasir Laut Riau (AP3L), asosiasi ini dibentuk sebagai langkah-langkah pembenahan usaha ekspor pasir laut, memerintahkan kepada TNI

Angkatan Laut untuk berpatroli di kawasan perairan Riau mencegah penyelundupan dan penambangan pasir ilegal.

Penelitian penulis tentang Perlindungan Hukum Kawasan Konservasi Perairan Teluk Benoa Terhadap Rencana Reklamasi PT. Tirta Wahana Bali International berbeda dengan ketiga penulisan di atas. Perbedaannya ialah, penulis lebih membahas mengenai perlindungan hukum konservasi perairan yang saat ini sedang hangat dibicarakan di media massa.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungannya dengan orang lain. Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum, termasuk di dalamnya wilayah pesisir pantai.⁸

2. Wilayah Konservasi

Wilayah Konservasi menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan

⁸ Sudikno Mertokusumo, *mengenai hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2006, Hal.25

meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya sedangkan menurut Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 adalah kawasan pesisir dan pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

3. Reklamasi

Pengertian Reklamasi menurut Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan, atau drainage.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ialah penelitian hukum empiris yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder. Penelitian akan dilakukan dengan mengamati suatu permasalahan hukum dalam suatu populasi.

1. Sumber Data

a. Dalam penelitian hukum empiris data primer dipakai sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung

1) Data primer

Data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan mengajukan tanya-jawab tentang Perlindungan Hukum Kawasan Konservasi Perairan Teluk Benoa Terhadap Rencana Reklamasi PT. Tirta Wahana Bali International kepada Kantor Lingkungan Hidup, Organisasi Wahana Lingkungan Hidup, Organisasi ForBali, Pemerintah Provinsi Bali, serta masyarakat yang tinggal di wilayah Bali Selatan pada umumnya dan masyarakat yang tinggal disekitar wilayah konservasi Teluk Benoa pada khususnya.

2) Data sekunder

Data sekunder terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer, yaitu hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia berupa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan obyek penelitian, yaitu sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (6) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
- (8) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
- (9) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
- (10) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan
- b. Wawancara

3. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Provinsi Bali

4. Responden dan Narasumber

a. Narasumber yang akan diwawancarai terkait permasalahan hukum yang akan diteliti adalah Kepala Wahana Lingkungan Hidup Bali dan Kepala Organisasi Masyarakat ForBali.

b. Responden yang akan diteliti adalah BAPPEDA Provinsi Bali, Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, serta warga yang tinggal disekitar Teluk Benoa.

5. Metode Analisis

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode penelitian kuantitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).